



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
(BAN PAUD DAN PNF)

NOMOR: 064/BAN PAUD DAN PNF/AS/2018

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN  
PENDIDIKAN NONFORMAL NOMOR 052/BAN PAUD DAN PNF/AS/2018  
TENTANG PENETAPAN KELULUSAN PELATIHAN CALON ASESOR  
BAN PAUD DAN PNF REGIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2018

BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perbaikan pada hasil kelulusan pelatihan calon asesor BAN PAUD dan PNF Regional Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Nomor 052/BAN PAUD DAN PNF/AS/2018, maka untuk kelancaran pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF perlu mengubah keputusan dimaksud dengan menetapkan perubahannya dalam keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022.

Memperhatikan : 1. Hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF tentang Perubahan Penetapan Kelulusan Pelatihan Calon Asesor BAN PAUD dan PNF Regional Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 20 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL NOMOR 064/BAN PAUD DAN PNF/AS/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL NOMOR 052/BAN PAUD DAN PNF/AS/2018 TENTANG PENETAPAN KELULUSAN PELATIHAN CALON ASESOR BAN PAUD DAN PNF REGIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Nomor 052/BAN PAUD DAN PNF/AS/2018 tentang Penetapan Kelulusan Pelatihan Calon Asesor BAN PAUD dan PNF Regional Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018, diubah dengan menambah 6 kolom sebagai berikut:

1. Nomor urut 20, ditambahkan pada “Daftar Asesor Lulus Pelatihan Calon Asesor Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018” sebagai berikut:
  - a. kolom 2, ditambah sehingga berbunyi “Rita Saodah”
  - b. kolom 3, ditambah sehingga berbunyi “PKBM”
  - c. kolom 4, ditambah sehingga berbunyi “Kab. Kubu Raya”
2. Nomor urut 21, ditambahkan pada “Daftar Asesor Lulus Pelatihan Calon Asesor Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018” sebagai berikut:
  - a. kolom 2, ditambah sehingga berbunyi “Tatik Yuliati, S.Pd.”
  - b. kolom 3, ditambah sehingga berbunyi “PKBM”
  - c. kolom 4, ditambah sehingga berbunyi “Kota Pontianak”
3. Nomor urut 29, ditambahkan pada “Daftar Asesor Lulus Pelatihan Calon Asesor Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018” sebagai berikut:
  - a. kolom 2, ditambah sehingga berbunyi “Arliza Mayasari”
  - b. kolom 3, ditambah sehingga berbunyi “PKBM”
  - c. kolom 4, ditambah sehingga berbunyi “Kab. Banjar”
4. Nomor urut 60, ditambahkan pada “Daftar Asesor Lulus Pelatihan Calon Asesor Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018” sebagai berikut:
  - a. kolom 2, ditambah sehingga berbunyi “Muhamad Afandi”

- b. kolom 3, ditambah sehingga berbunyi “PKBM”
  - c. kolom 4, ditambah sehingga berbunyi “Kota Palangka Raya”
5. Nomor urut 61, ditambahkan pada “Daftar Asesor Lulus Pelatihan Calon Asesor Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018” sebagai berikut:
  - a. kolom 2, ditambah sehingga berbunyi “Hafiz Akbar Tamimi”
  - b. kolom 3, ditambah sehingga berbunyi “PKBM”
  - c. kolom 4, ditambah sehingga berbunyi “Kota Palangka Raya”
6. Nomor urut 62, ditambah sebagai berikut:
  - a. kolom 2, ditambah sehingga berbunyi “Ade Salahudin Permadi”
  - b. kolom 3, ditambah sehingga berbunyi “PKBM”
  - c. kolom 4, ditambah sehingga berbunyi “Kota Palangka Raya”

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Tanggal 20 Agustus 2018  
Ketua,



**Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.**  
NIP 19630821198812100